

**TINJAUAN PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI
(REVENGE PORN) (STUDI PUTUSAN NO 96/PID.SUS/2023/PT BTN)**

**Akbar Rizky Haidar, Hanifah Febriani
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pelaku terhadap tindakan pidana *revenge-porn* ditinjau dari hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) ditinjau dari hukum positif Indonesia. Penelitian yang digunakan berupa penelitian normative dengan jenis penelitian deskriptif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, Teknik analisis data menggunakan analisis yang bersifat kualitatif yang dilakukan dengan cara interpretasi. Hasil dari penelitian ini berupa bentuk pertanggung jawaban pelaku terhadap tindakan pidana *revenge porn* yang ditinjau dari hukum positif Indonesia. Dalam hukum Indonesia pelaku *revenge porn* diatur dalam KUHP, UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, UU ITE, dan UU TPKS, setiap peraturan tersebut memiliki sanksi pidana yang berbeda-beda. Penelitian ini juga membahas mengenai perlindungan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*), perlindungan korban *revenge porn* juga diatur dalam UU LPSK, dan UU TPKS. Korban juga memiliki hak-hak yang wajib didapatkan guna sebagai restitusi.

Kata Kunci: Pornografi, Peraturan Perundang-undangan, Perlindungan

Abstract

The aim of this research is to determine the form of responsibility of perpetrators for criminal acts of revenge-porn in terms of Indonesian positive law and to determine legal protection for victims of revenge porn (Revenge Porn) in terms of Indonesian positive law. The research used is normative research with descriptive research. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique used in this research is literature study. The data analysis technique uses qualitative analysis which is carried out by means of interpretation. The results of this research are a form of responsibility of the perpetrator for criminal acts of revenge porn as viewed from Indonesian positive law. In Indonesian law, perpetrators of revenge porn are regulated in the Criminal Code, Law no. 44 of 2008 concerning Pornography, the ITE Law, and the TPKS Law, each of these regulations has different criminal sanctions. This research also discusses the protection of revenge porn victims. The protection of revenge porn

victims is also regulated in the LPSK Law, and the TPKS Law. Victims also have rights that must be obtained in order to obtain restitu

Keywords: Pornography, Legislation, Protection

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai hubungan erat antar satu sama lain. Untuk menjalin interaksinya sesama makhluk, tentunya tidak berjalan sesuai yang diinginkan terkadang mereka mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dalam hal ini pemerintah harus mampu membangun pluralitas masyarakat guna menambah rasa adil yang dirasakan oleh masyarakat dan dengan demikian agar bisa mengurangi tingkat ketertinggalan, seperti halnya tingkat kegelisahan, kekecewaan, rasa dengki, kebencian, dan berbagai masalah social sebagai akses tidak meratanya pembangunan dan tidak diperhatikan dengan baik dan teliti.(Cauffman, 2021)

Seiring dengan berkembangnya zaman, maka dari itu rumitnya hubungan manusia dapat semakin rumit sebagai imbas dari adanya teknologi yang semakin pesat dan munculnya inovasi pada teknologi. Teknologi-teknologi inilah yang menjadi salah satu alasan adanya konflik antara manusia dengan manusia lain. Perkembangan teknologi yang semakin pesat tentunya juga menjadi factor pendorong berkembangnya IPTEK atau *technology information*.

Era bebas informasi dikenal sebagai era *Borderless* yang berarti tidak adanya batasan untuk suatu negara. Perkembangan yang luas tidak terbatas pada penjelasan tentang limitasi geografis saja, tetapi limitasi kultur budaya yang mencakup *fashion*, gaya bahasa, mode, serta *trend* (Arcila, 2022). Era modern sekarang dapat diartikan sebagai era globalisasi, yaitu terbentuknya proses penyebaran informasi secara menyeluruh dan secara cepat dengan perantara media cetak serta elektronik, secara khusus globalisasi tercipta melalui kemajuan dalam bidang komunikasi dunia elektronik. Selain itu globalisasi juga terbentuk dari kemajuan dibidang teknologi dan informasi. (Buri & van Hoboken, 2021).

Teknologi informasi memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari di dalam sosial bermasyarakat, dan telah merambah ke berbagai sektor baik berasal dari sektor pemerintah, pendidikan, perbankan, kesehatan, bisnis, dan kehidupan pribadi di dalam warga negara. Maka dari itu bentuk kejahatan saat ini beraneka ragam, kejahatan tidak statistik melainkan kejahatan konvensional. Kejahatan sekarang tidak hanya berbentuk kejahatan fisik saja melainkan kejahatan media massa yang berasal dari teknologi dan informasi. Jenis kejahatan tersebut dikenal sebagai kejahatan *cyber crime*, atau kejahatan di dunia maya.

Selain kejahatan yang dijelaskan di atas, pornografi juga sedang marak-maraknya di Negara Indonesia. Pornografi merupakan kejahatan *cybercrime*. Sebagaimana yang telah diketahui tindakan pornografi sangat meresahkan di kalangan masyarakat, hal ini karena pornografi merupakan tindakan yang melanggar norma asusila. Di Indonesia segala bentuk pornografi telah di atur dalam “KUHP pasal 281, pasal 282, pasal 533, pasal 27 ayat (1) dan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disebut dengan UU pornografi) dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU TPKS)”.

Revenge porn ialah pendistribusian atau penyebaran gambar secara eksplisit melalui media sosial daring dan luring tanpa memperoleh persetujuan dari pihak yang terkait yang dilakukan oleh mantan, orang lain, pasangan, atau peretas. Distribusi ini memiliki tujuan untuk mencari keuntungan seperti uang, balas dendam, popularitas, dan sebagai hiburan. Kasus *revenge porn* yang terdapat di Indonesia hanya beberapa kasus, para pelaku memperoleh gambar atau video tidak berbusana tanpa adanya persetujuan dari korban dan diperoleh tanpa adanya pemberitahuan korban yang bersangkutan.

Berdasarkan hukum Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Majelis ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi tanggal 22 Agustus 2001. Bersumber pada surat al-Isra ayat 32 kita sebagai manusia dilarang mendekati zina, al-Ahzab ayat 59 mengataur terkait aurat perempuan mu'min, an-Nur ayat 30-31 mengatur tentang cara bergaul, memelihara kehormatan, batas Aurat, al-Maidah ayat 2 menjelaskan tentang kewajiban tolong-menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa perbuatan *fahisyah* harus disembunyikan karena hal tersebut termasuk aib dari pelaku dan korban yang melakukan perbuatan tersebut atas dasar perasaan saling suka. Akan tetapi pelaku menyebarluaskan ke media sosial tanpa adanya persetujuan dari pihak yang berkaitan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, maka hal inilah yang menjadi latar belakang penulis dalam menyusun skripsi dengan judul “**Tinjauan Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Revenge Porn) (Studi Terhadap Putusan No 96/PID.SUS/2023/PT BDG**”. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas peneliti mengambil dua rumusan masalah yaitu, a. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku terhadap tindakan pidana *revenge porn* ditinjau dari hukum positif?, b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) ditinjau dari hukum positif Indonesia?.

Tujuan dari penelitian ini yaitu, a. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pelaku terhadap tindakan *revenge porn* dalam Studi Putusan No. 96/PID.SUS/PT BTN, b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) ditinjau dari hukum positif Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normative, pendekatan hukum normatif adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian yang sedang dibahas. Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang

berasal dari peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi Negara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Putusan No.96/PID.SUS/2023/PT BTN (Schlag, 2023). Bahan sekunder yang digunakan berupa buku hukum, asas-asas hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, serta pandangan ahli hukum atau doktrin. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu dengan melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum seperti bahan primer dan bahan sekunder. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan melalui interpretasi bahan-bahan hukum.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Pelaku Terhadap Tindakan Pidana *Revenge Porn* Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia.

Pertanggung jawaban pelaku mengandung unsur subjek dan objek. Unsur subjektif berarti bahwa pembuat wajib dicela atas perbuatannya dalam melakukan tindak pidana, unsur objek memiliki arti apabila pembuat melakukan perbuatan yang melawan hukum, pembuat wajib diancam dengan pidana sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

1. Pengaturan Hukum Pelaku Tindak Pidana *Revenge Porn* :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 281, dijelaskan bahwa “seseorang dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500 apabila secara sengaja melanggar kesusilaan, serta secara sengaja di depan orang lain yang disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan”. Selain itu dalam pasal 282 intinya dijelaskan bahwa “seseorang yang berbuat jahat yang berkaitan dengan kesopanan dengan cara mempertontonkan atau menempelkan yang dipertontonkan kepada banyak orang akan dihukum penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 45.000”. Selanjutnya Pasal 533 ayat

ayat (3) dan ayat (4) yang pada initya menyatakan bahwa “seseorang dapat diancam pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000 apabila terang-terangan atau tanpa diminta memberikan tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu orang lain yang belum cukup umur atau orang yang belum dewasa”.

Dari yang dijelaskan dalam KUHP di atas tindakan *revenge porn* merupakan pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan hukum. Penjelasan mengenai norma kesusilaan menurut Koentjoningrat yaitu aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan nilai-nilai moral, etika, dan social yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu norma kesusilaan juga bisa dihubungkan dengan seksualitas yaitu karena perasaan malu yang terdapat dalam diri seseorang yang berhubungan dengan nafsu kelamin (Busch et al., 2021).

b. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pada Pasal 29 dijelaskan bahwa “seseorang yang membuat, memperbanyak, memproduksi, menyiarkan, menyediakan pornografi, yang dengan gamblang atau eksplisit yang memuat ketelanjangan, alat kelamin, masturbasi atau onani, persenggaman, dan lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) akan dipidana penjara paling singkat 6 bulann dan 12 tahun paling lama dengan denda paling sedikit Rp. 250.000.000, dan paling banyak Rp. 6.000.000.000”.

c. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dijelaskan dalam pasal 45 ayat 1 bahwa “orang yang bersangkutan membuat dapat diakses, mentransmisikan, dan mendistribusiakn dokumen dengan muatan asusila secara sengaja dan tanpa hak akan diancam dengan pidana penjara 6 tahun paling lama dan/ atau denda Rp. 1.000.000”. Penjelasan mengenai mendistribusikan adalah kegiatan menyalurkan atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik melalui system elektronik.

d. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Pasal 14 ayat (1) UU TPKS menjelaskan tiga bentuk perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik, yaitu sebagai berikut:

- 1) “melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual tanpa kehendak atau persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; dan/atau”
- 2) “Menstramisiskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual”;
- 3) “Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan system elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Selanjutnya pada Pasal 14 ayat (2) UU TPKS disebutkan bahwa:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud”:

- a. “Untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau”
- b. “Menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Analisis penulis mengenai pertanggungjawaban pelaku *revenge porn* bahwa *revenge porn* merupakan perbuatan pelaku yang dengan sengaja menyebarkan konten bermuatan pornografi dengan tujuan balas dendam karena dirinya merasa sakit hati dengan mantan, teman, atau dengan yang lainnya. *Revenge porn* merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak yang terkait yang menyebabkan pihak yang terkait itu merasa dirugikan dan tentunya akan mendapat perlakuan

diskriminasi di dalam masyarakat oleh sebab itu *revenge porn* merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan dan norma kesusilaan. Pelaku *revenge porn* harus bertanggung jawab atas hal yang telah dilakukan, sesuai dengan hukum positif di Indonesia pelaku *revenge porn* diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Di dalam setiap isi Pasal hukum positif Indonesia yang mengatur tentang *revenge porn* terdapat hukuman pidana masing-masing.

2. Putusan Revenge Porn No. 96/PID/.SUS/2023/PT BTN

Berawal dari dari seorang Terdakwa yang berumur 23 (tahun) yang berasal dari Pandeglang berinisial IAK, ia menjadi korban *revenge porn* yang dilakukan oleh mantan kekasihnya yaitu Alwi Husein yang berumur 22 (tahun). Alwi dan IAK berhubungan sejak duduk di bangku SMA hingga di bangku perkuliahan pada tahun 2015. Menurut pengakuan korban, korban sempat mendapatkan kekerasan, ditekandan diintimidasi dari terdakwa Alwi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Kekerasan tersebut bermula saat Alwi memukul, menonjok, menjambak, mendorong hingga dilempar ke bawah tangga korban yangberinisial IAK. Selain itu Alwi juga mengancam ingin membunuh korban menggunakan pisau, hal tersebut menyebabkan leher korban IAK terluka. Menurut saudara korban, Alwi memperkosa korban sebanyak 2 (dua) kali. Pada saat rumah korban kosong Alwi mengancam akan membunuh IAK, selain itu IAK dipaksa oleh Alwi untuk masuk ke kamar dalam kamar tersebut IAK dikurung, disiksa, dan diruda paksa di dalam kamar. Pemerksaan itu terjadi pada tahun 2019 sampai dengan 2022. Alwi menggunakan video yang direkam dua kali itu sebagai sarana untuk mengancam IAK agar tidak mengakhiri hubungannya dengan Alwi. Alwi juga menyebarkan vide asusia tersebut kepada teman-teman IAK. Tidak hanya berhenti disitu saja Alwi juga menyebarkan video asusila tersebut kepada kakak IAK yang berinisial RK pada 14 Desember 2022 melalui DM

(*Direct Message*) melalui akun Instagramnya. Alwi juga memberikan ancaman IAK akan menyebarkan video pornografi tersebut kepada dosen karena menurut Alwi IAK hanya berkukut pada kuliahnya. Dari peristiwa tersebut Penuntut Umum Mendakwa Terdakwa hal Alwi, telah melakukan tindak pidana kasus pendistribusian video asusila dan menjadikan video tersebut sebagai ancaman. Terdakwa Alwi dikenakan hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun penjara serta didenda sebesar Rp. 1.000.000.000.000, (satu miliar rupiah). Denda tersebut dijatuhkan dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan akan ditukar dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara. Berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) juncto Pasal 27 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penambahan hukum dilakukan oleh majelis hakim yaitu berupa larangan kepada Alwi untuk mengakses internet selama 8 tahun. Alwi sudah bertindak pidana di luar UU ITE. Pelaku dikenakan Pasal Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Terdakwa pada Putusan No.96/PID.SUS/2023/PT BTN telah terbukti melakukan tindak pidana *revenge porn* dan telah memenuhi unsur-unsur pidana. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1) Adanya perbuatan dan tingkah laku

Dalam putusan No.96/PID.SUS/2023/PT BTN terdapat unsur perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang berlaku. Dalam kasus tersebut terdakwa telah melakukan kekerasan dengan cara menonjok, memukul, menjambak, mendorong, serta adanya ancaman pembunuhan, selain itu Terdakwa juga menyebarkan video asusila korban kepada teman korban, serta kakak korban.

2) Adanya objek tindak pidana

Dalam putusan No.96/PID.SUS/2023/PT BTN terdapat unsur perbuatan yang bersifat melanggar hukum, objek dalam tindak pidana putusan No.96/PID.SUS/2023/PT BTN

melanggar Peraturan perundang-undangan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang TPKS No 12 Tahun 2022.

3) Adanya kesalahan

Unsur kesalahan pada Putusan No. 96/PID.SUS/2023/PT BTN Terdakwa telah melakukan kesalahan yang melanggar hukum, karena Terdakwa berusaha mencelakai korban dengan cara mengancam ingin membunuh korban dengan cara menggunakan pisau. Selain itu Terdakwa memiliki karakter yang tempramental, serta kasar.

4) Adanya unsur melawan hukum formil dan hukum materil

Perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dalam Putusan No. 96/PID.SUS/2023/PT BTN telah melanggar hukum yaitu Undang-Undang ITE Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 Ayat (1) dan UU TPKS No 12 tahun 2022.

5) Keadaan menyertai

Dalam Putusan No. 96/PID.SUS/2023/PT BTN Terdakwa awal mula melakukan tindak pidana revenge porn didasari dengan putusnya kisah percintaan dengan korban IAK, karena korban tidak ingin lagi menjalani hubungan dengan terdakwa, oleh sebab itu terdakwa memiliki niatan yang buruk kepada korban IAK.

Dalam memutus perkara pidana pada Putusan No 96/PID.SUS/2023/PT BTN hakim memiliki beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Terdakwa telah menyesali perbuatannya
- 2) Alasan yang digunakan terdakwa tepat dan benar .

Analisis penulis mengenai pertanggungjawaban pelaku *revenge porn* menunjukkan bahwa *revenge porn* merupakan

tindakan pelaku yang sengaja menyebarkan konten bermuatan pornografi dengan tujuan balas dendam karena dirinya merasa sakit hati dengan mantan, teman, atau dengan yang lainnya. *Revenge porn* merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak yang terkait yang menyebabkan pihak yang terkait itu merasa dirugikan dan tentunya akan mendapat perlakuan diskriminasi di dalam masyarakat oleh sebab itu *revenge porn* merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan dan norma kesusilaan. Pelaku *revenge porn* harus dijatuhi hukuman atas tindakannya berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pelaku *revenge porn* diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Terdapat hukuman pidana yang dapat dijatuhkan dalam *revenge porn* dalam setiap isi pasal hukum positif Indonesia. Dalam No 96/PID.SUS/2023/PT BTN telah memenuhi unsur-unsur pidana , terdakwa telah dinyatakan bersalah selain itu dalam kasus tersebut telah melanggar undang-Undang ITE dan UU TPKS tanpa hak telah melawan hukum tanpa hak mendistribusikan atau menstransmisikan konten yang bermuatan asusila yang bisa diakses di akses Informasi elektronik serta telah melakukan perekaman tanpa izin dari pihak yang terkait serta mendistribusikan ke akses elektronik yang bermuatan seksual.

selain itu dalam kasus *revenge porn* sangat disarankan menggunakan UU TPKS karena Ke depan, untuk kasus *revenge porn* lebih tepat menggunakan UU TPKS, karena:

- a. UU TPKS mengatur perbuatan *revenge porn* dengan lebih jelas dan spesifik yaitu, (1). “Tindakan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual tanpa kehendak atau persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar”, (2). “Menstramisiskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual”, (3). “Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan system elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual. Ketentuan ini tidak terdapat di dalam UU ITE dan KUHP pidana”.
- b. “Hukuman 6 (enam) tahun penjara dan denda lebih besar yakni maksimal Rp. 1.000.000.000,00”

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)

Setiap orang harus diberikan perlindungan hukum untuk memberikan kesejahteraan di dalam hidupnya, sesuai dengan Pasal 30 UU Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu” Pasal 35 UU Hak Asasi Manusia “Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, tentram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Persoalan keadilan dan HAM berhubungan dengan penegakan hukum bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan, banyak kejadian yang terdapat di dalam masyarakat yang menampilkan bahwa hal tersebut kurang mendapat simpati dari pemerintah. Namun sudah sangat

konkret yang terdapat dalam Undang-Undang bahwa masyarakat harus mendapatkan kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Masalah kemanusiaan sangat penting karena merupakan perwujudan dari sila pancasila tentang kemusiaan yang adil dan beradab serta asas keadilan social bagi bangsa Indonesia yang seutuhnya. Contohnya adalah kurangnya keadilan dalam masalah kemanusiaan serta keadilan dalam penegakan hukum yang terjadi di Indonesia yang berhubungan dengan perlindungan korban tindak pidana.¹

Saat ini hukum materil maupun hukum formil, belum seutuhnya dalam memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana mereka terkadang mengabaikan korban padahal korban yang seharusnya diberikan perlindungan sesuai dengan Pasal yang berlaku. Pelaku tindak pidana harus berhadapan langsung dengan aparat penegakan tindak pidana demi tegaknya hukum dan keadilan. Meskipun demikian secara konstitusional diatur dalam Pasal yang berlaku aturan hukum masih belum menjawab akan permasalahan tersebut. Korban dalam proses perlindungan hukum merupakan gambaran bagaimana aparat dalam memberikan perlindungan bagi korban.

1. Undang-Undang Perlindungan Korban Revenge Porn:

1) KUHAP

a. Pasal 80 KUHAP

Bukti yang valid mengenai pendapat ini adalah hanya ada beberapa Pasal yang menjadi pandangan dalam perlindungan korban adalah sebagai berikut.²

1) Pasal 80 KUHAP

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntunan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang

¹ Rusli Muhammad, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Indoensia*, UII Press, Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 190.

² Siswanto Sunarso, *Op, Cit*, hlm 10.

berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”..

2) Pasal 108 ayat (1) KUHAP

“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik atau penyidik, baik lisan maupun tulisan.” Dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP bahwa setiap orang yang melihat peristiwa yang merupakan tindak pidana mempunyai hak untuk melakukan laporan ke pihak yang berwenang dalam menangani kasus tindak pidana.

3) Pasal 133 ayat (1) KUHAP

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya.” Dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa dalam penyidikan peradilan membutuhkan bukti agar proses penyidikan berjalan dengan lancar, apabila korban sedang terluka atau pun mati penyidik berhak mengajukan permintaan keterangan kepada pihak kedokteran atau pihak yang lainnya.

4) Pasal 134 ayat (1) KUHAP

“ Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk kepentingan bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.”Pasal 134 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa apabila dalam proses penyidikan dan korban sudah menjadi mayat, penyidik memberitahu keluarganya terlebih dahulu.

5) Pasal 160 ayat (1b) KUHAP

“Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.”Dalam pasal 160 (1b) KUHAP korban

merupakan orang yang pertama kali dimintai keterangan dalam proses penyidikan.

6) Pasal 98 ayat (1) KUHAP

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan kepada perkara pidana itu.”

Dalam perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain maka hakim memiliki wewenang untuk menggabungkan gugatan kepada terdakwa.

7) Pasal 99 ayat (1) KUHAP

“Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar dan tentang hukum penggantian biaya yang dirugikan.”

8) Pasal 99 ayat (2) KUHAP

“Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.”

2) UU LPSK

Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 13 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014 Tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana dalam Pasal tersebut sangat penting dalam mengatur *revenge porn* khususnya terhadap perempuan, karena dalam Pasal ini mengatur tentang “ Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan

bahwa korban tidak memiliki cukup daya secara psikis maupun fisik terhadap kejadian yang sedang dialami dalam tindak *revenge porn*. Sehingga kepentingan yang korban miliki diserahkan untuk diwakili oleh negara. Selain itu dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014 “bahwasanya korban berhak mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selama peradilan awal sampai dengan awal peradilan sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal yang terkait”. LPSK berhak memberikan perlindungan bagi korban.

3) TPKS

Undang-Undang TPKS lebih maju dalam melindungi korban *revenge porn*, karena dalam Undang-Undang TPKS ada hak baru dalam menghapuskan konten. Sesuai dengan Pasal 68 Bahwa korban berhak atas atas “penghapusan informasi bermuatan seksual untuk kasus kekerasan dengan media elektronik”.

2. Hak-Hak Korban *Revenge Porn*

Hak-hak korban *revenge porn* terbagi menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

a) Sebelum pelaksanaan sidang

Sebelum dimulainya sidang korban mendapatkan hak untuk menjalani hidup dengan aman dan nyaman, hukum memberikan korban fasilitas seperti Rumah aman, pemeriksaan, dst.

b) Saat pelaksanaan sidang

Saat terjadinya persidangan korban mendapatkan hak, dimana hak tersebut terdapat dalam peraturan yang memuat tentang ketentuan dalam proses mengadili Perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum (PERMA).

c) Setelah Persidangan

Setelah selesainya persidangan korban mendapatkan hak restitusi, hak restitusi merupakan hak dalam pemberian ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya yang berasal dari pelaku tindak pidana.

Dalam Pasal 30 ayat (1), disebutkan bahwa “korban berhak mendapatkan restitusi serta layanan pemulihan” kemudian Pasal 30 UU TPKS, disebutkan jenis-jenis restitusinya, yaitu:

- a. Ganti kerugian yang sifatnya materil
- b. Ganti rugi yang disebabkan oleh tindak pidana kekerasan seksual
- c. Penggantian biaya perawatan media dan psikis
- d. Ganti kerugian lain-lain yang dialami korban.

Selain itu dalam Undang-Undang TPKS telah mengatur tentang hal korban, keluarga, dan saksi dalam tindak pidana, dalam Pasal 66 yaitu berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana seksual.

4. PENUTUP

Berdasarkan paparan yang disajikan peneliti diatas maka kesimpulan dari artikel yang berjudul “TINJAUAN PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI (REVENGE PORN) (STUDI PUTUSAN NO 96/PID.SUS/2023/PT BTN)” adalah sebagai berikut:

1. Pertanggung jawaban pelaku terhadap tindakan pidana *revenge porn* pada Studi Terhadap Putusan No. 96/PID.SUS/2023/PT BTN ditinjau dari hukum positif Indonesia di Indonesia diatur dalam KUHP, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang TPKS. Bahwa keempat Undang-Undang tersebut memiliki perbedaan dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelanggar *revenge porn*. Bahwa perbedaan dari KUHP, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang

ITE, dan Undang-Undang TPKS lebih mengatur dengan rinci jenis perbuatan *revenge porn*.

2. Perlindungan korban hukum terhadap korban *revenge porn* ditinjau dari hukum positif Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang LPSK, Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia, dan KUHAP. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut secara rinci menjelaskan bentuk perlindungan terhadap korban (*revenge porn*). Salah satu Undang-Undang yang melindungi korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) adalah Undang-Undang TPKS. Dalam Undang-Undang TPKS korban diberikan hak restitusi.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran antara lain :

- a. Bagi pemerintah, perlu membuat pembaharuan hukum mengenai penanganan *revenge porn* guna untuk mengurangi kasus *revenge porn* di Indonesia.
- b. Bagi orang tua perlu memberikan edukasi sejak dini terkait hal yang diperbolehkan dan tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang anak, dan memberikan pemahaman terhadap anak tentang bagaimana cara berhubungan dengan lawan jenis yang baik, sehat dan bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkatan umur pada anak.

- c. Bagi para perumpuan, baik itu remaja, dewasa, maupun anak-anak sebaiknya menjaga diri dengan baik-baik dan bijak dalam social media.

DAFTAR PUSTAKA

- Arcila, B. B. (2022). Is that even Legal? a Guide for Builders Experimenting with Data Governance in the United States. *Mozilla Foundation, Data Futures Lab, February*.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4366339%0Ahttps://foundation.mozilla.org/documents/309/builders_guide_USA.pdf
- Buri, I., & van Hoboken, J. (2021). "The Digital Services Act (DSA) Proposal: A Critical Overview." *Digital Services Act (DSA) Observatory, October*.
https://dsa-observatory.eu/wp-content/uploads/2021/11/Buri-Van-Hoboken-DSA-discussion-paper-Version-28_10_21.pdf
- Busch, C., Mak, V., Busch, C., & Mak, V. (2021). *Putting the Digital Services Act into Context : Putting the Digital Services Act in Context : Bridging the Gap Between EU Consumer Law and Platform Regulation. 21*.
- Cauffman, C. (2021). *A New Order : The Digital Services Act and Consumer Protection. 12*(December 2020), 758–774. <https://doi.org/10.1017/err.2021.8>
- Christianto, H. (2017). Revenge porn sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: perspektif Sobural. *Veritas et Justitia, 3*(2), 299–326.
<https://doi.org/10.25123/vej.2682>
- Jayadi, Ahkam.(2015). "Problematika Penegakan Hukum Dan Solusinya." *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum 16* (1):17.
https://doi.org/10.24252/al_risalah.v15i2.2451
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Muhammad, R. (2012). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, hlm190.
- Schlag, G. (2023). *European Union 's Regulating of Social Media : A Discourse Analysis of the Digital Services Act. 11*(3), 168–177.
- Siswanto, Sunarso. (2009). *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik : Studi Prita Mulyasari* (Jakarta : Rineke Cipta,), Hlm 40.

Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Suhariyanto, Budi. (2013). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) : Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukum*. Jakarta : Grafindo Persada

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

UMS LIBRARY
-TERAKREDITASI A-